


Gorontalo

Law Review

Volume 4 - NO. 2 – Oktober 2021
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



ANALISIS YURIDIS PEJABAT NOTARIS/PPAT YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Nuri Hidayati

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi
nurihidayati2901@gmail.com

Ferika Nurfransiska

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi
ferikanurfransiska1@gmail.com

Herowati Poesoko

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi
poesokoherowati48@gmail.com

Abstrak

Artikel ini memiliki maksud dan tujuan apakah selama Notaris/PPAT maju sebagai calon dari seorang anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diperbolehkan berpraktik atau menjalankan jabatannya sebagaimana mestinya dan apakah Notaris/PPAT yang belum berkesempatan menjadi anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat berpraktik kembali sebagai pejabat Notaris/PPAT. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif yang didasarkan pada penggunaan berbagai aturan terkait dengan undang-undang yang bersifat konseptual. Dilarang bagi seorang pejabat Notaris/PPAT untuk berpraktik selama proses pencalonan dirinya menjadi seorang anggota legislatif DPD, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 182 huruf L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur perihal berbagai ketentuan dalam pemilihan umum serta Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang mengatur perihal berbagai aturan sebagai seorang pembuat akta tanah. Perihal Notaris/PPAT yang tidak terpilih dalam pencalonan anggota legislatif DPD, jika akan berpraktik kembali sebagai pejabat umum (Notaris/PPAT), undang-undang masih belum mengatur lebih detail tentang permasalahan tersebut.

Sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang perlu dikaji ulang untuk dibentuk sebuah aturan konkrit tentang pembolehan atau pelarangan pejabat Notaris/PPAT berpraktik kembali jika pada saat pencalonan diri sebagai anggota/peserta pemilu DPD tidak terpilih.

Kata Kunci: Pejabat Notaris/PPAT, Calon Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah

Abstract

This article aims to find out whether as long as a Notary/PPAT is running as a legislative member of the Regional Representatives Council (DPD) it is permissible or not to practice properly, and whether a Notary/PPAT who is not elected as a legislative member of the Regional Representatives Council (DPD) can practice again as a member of the Regional Representative Council (DPD) notary/PPAT official. This study used a normative juridical research method using a statutory and conceptual approach. Regulations prohibiting Notary/PPAT officials from practicing during the nomination process as members of the DPD legislature in accordance with the provisions of Article 182 letter L of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Article 30 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Maker Officials. Furthermore, regarding the Notary/PPAT who was not elected in his candidacy as a member of the DPD legislature when he will practice again as a public official (Notary/PPAT), there is still no clear law that regulates the details of this problem. This creates a legal vacuum that needs to be re-examined in order to form a concrete rule regarding the permission or prohibition of Notary/PPAT officials from practicing again who are not elected in the DPD election members/participants.

Keywords: Notary/PPAT Official, Legislative Candidate, Regional Representative Council

1. PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya era orde baru di Indonesia pada tahun 1998 selama 32 (tiga puluh dua) tahun telah terjadi dinamika perubahan dalam tata kelola ketatanegaraan secara fundamental menjadi negara demokratis (desentralistik). Bahwa perubahan tata kelola pemerintahan tersebut didasarkan dari demokrasi yang mengutamakan aspirasi rakyat. Konteks demokrasi yang menyatakan bahwasanya segala aturan tersebut asalnya dari rakyat, diperuntukkan pada rakyat serta pelaksanaannya oleh rakyat dipergunakan sebagai wadah masyarakat untuk dapat memilih calon pemimpin Negara baik ditingkat pusat maupun daerah melalui pemilihan umum (PEMILU).

Ketentuan tata kelola pemerintahan Republik Indonesia dalam kekuasaan dan kewenangannya dibentuk menjadi 3 (tiga) kekuasaan yang biasa disebut sebagai Trias Politika. Dalam hal ini, kekuasaan yang dimaksud antara lain kekuasaan di bidang legislatif, eksekutif serta yudikatifnya. Hal serupa terjadi di era Romawi Kuno, dimana orang-orang yang mewakilkan daerahnya disebut dengan Senat. Lembaga ini berperan dalam menaungi berbagai pendapat dari masyarakat di daerahnya. Hal ini serupa dengan

Dewan Perwakilan Daerah di bangsa ini. Di dalam Trias Politika ini terkandung berbagai konsep yang memang telah diterapkan oleh banyak negara. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya konsep dasar dari hal ini ditekankan pada limpahan kekuasaan dalam suatu negara tidak diperbolehkan hanya pada suatu lembaga yang memiliki kuasa saja, akan tetapi juga harus dipisahkan antara kekuasaan dan kewenangannya. (Miriam Budiardjo, 2001 ; 23)

Kekuasaan trias politika yang sering diperebutkan ialah kekuasaan legislatif yang struktur politiknya berfungsi membentuk, mengesahkan dan mengundangkan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Negara Indonesia. Peranan dari anggota legislatif ini tergolong cukup besar terutama dalam menjalankan berbagai fungsi dan kewenangannya. Maka dari itulah, banyak masyarakat yang berminat untuk bergabung pada keanggotaan lembaga ini serta mencalonkan dirinya baik itu sebagai anggota dewan di daerah atau bahkan di pusat. Salah satu dari elemen masyarakat tersebut mayoritas berasal dari kalangan pengacara, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, birokrat atau bahkan terkadang orang yang berprofesi sebagai Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai (PPAT) juga turut memiliki ketertarikan untuk bergabung dalam keanggotaan legislatif tersebut. Padahal seperti yang diketahui, notaris dan juga PPAT tergolong ke dalam pejabat di bidang umum.

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur perihal profesi notaris, dikemukakan bahwasanya notaris termasuk ke dalam pejabat di bidang umum yang memiliki wewenang dalam proses pembuatan suatu akta autentik. Selain hal tersebut, terdapat beberapa wewenang lainnya yang telah tertera dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan PPAT didedinisikan sebagai seorang pejabat di bidang umum, dimana wewenang yang ia miliki terkait dengan proses pembuatan berbagai akta autentik yang didasarkan pada hukum yang berlaku terkait dengan kepemilikan atas suatu tanah ataupun suatu rumah.

Minat seorang Notaris/PPAT untuk duduk dikursi kekuasaan legislatif menjadi wacana umum bagi setiap individu. Bahwa masyarakat yang telah memiliki jabatan tertentu pada bidangnya masing-masing turut andil menjadi calon legislatif dengan meng-andalkan nama besarnya. Penyebab terjadinya hal ini ialah terkait dengan kedudukannya, terutama dalam pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi sebagai seorang anggota dewan yang sangat dilakukan perhitungan oleh setiap individu, dalam hal ini terkait dengan perolehan gajinya dan juga kesejahteraan hidup yang dijamin.

Seorang notaris/PPAT yang telah ikut mencalonkan diri sebagai dewan legislatif pada sebuah partai politik ketika masih berpraktik menjadi pejabat umum tentu menimbulkan sebuah permasalahan dan pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan sebelumnya jika permasalahan ini diketahui oleh orang lain. Karena profesi sebagai notaris/PPAT adalah profesi yang pengangkatannya dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara langsung, sedangkan untuk profesi PPAT, pengangkatannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara langsung. Sehingga jika profesi tersebut ditinggalkan untuk mengikuti prosesi

pemilu legislatif akan berpengaruh terhadap pelanggaran kode etik profesi jabatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Profesi notaris/PPAT berada dibawah naungan pejabat Negara dalam pengangkatan dan pemberhentiannya wajib mengindahkan berbagai kebijakan yang telah tertera dalam undang-undang, dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang mengatur perihal berbagai kebijakan terkait dengan profesi PPAT tersebut. (Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013 ; 4) sehingga seorang notaris/PPAT yang akan mencalonkan diri kedalam partai politik diwajibkan mengindahkan aturan kode etik profesi jabatan. Hal ini disebabkan oleh posisi seorang notaris ataupun PPAT yang termasuk ke dalam pejabat umum dimana dapat diketahui bahwasanya profesi tersebut ialah profesi dengan kehormatan yang tinggi yang negara berikan secara langsung terhadap orang-orang yang dipercayakan akan amanah dalam mengemban tanggungjawabnya dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. (Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013 ; 5)

Perihal aturan bagi setiap individu ataupun pejabat umum (notaris/PPAT) yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPD berlandaskan oleh ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Konteks permasalahan yang terjadi adalah mengenai seorang notaris/PPAT yang mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota legislatif DPD dalam suatu partai politik masih diperbolehkan berpraktik (menjalankan jabatannya) atau tidak sebagai seorang notaris/PPAT pada saat proses pemilu berlangsung. Karena hal ini berpengaruh terhadap tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum. Terlebih ketika seorang notaris/PPAT tidak terpilih dalam caleg anggota DPD akibat rendahnya hasil kotak suara dari masyarakat akan menimbulkan problematika hukum terkait peran dan kedudukan notaris/PPAT pasca pemilu masih dapat berpraktik kembali atau tidak menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini menimbulkan kegaduhan dalam profesi jabatan.

2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kajian ini menerapkan metode yang bersifat yuridis normatif (hukum normatif) (Peter Mahmud Marzuki, 2005 ; 4) imana dalam metode ini dilakukan pengkajian serta dianalisis berbagai aturan dan norma yang diterapkan dan diatur dalam undang-undang, case law ataupun suatu kontrak. Selanjutnya, pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yang terkait dengan perundang-undangan (*Statute Ap-proach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2005 ; 190) Pelaksanaan pendekatan ini melalui penelaahan seluruh peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan seluruh permasalahan hukum yang sedang dilakukan penanganan. Lebih lanjut, jika dilihat secara konsepnya, pelaksanaan pendekatan tersebut mengarah pada berbagai persepsi yang mengalami perkembangan di bidang ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 ; 194)

Bahan hukum dalam kajian ini menggunakan bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Dalam hal ini, diketahui bahwasanya badan hukum primer yang dimaksud mengarah pada suatu badan hukum dengan sifatnya yang autoritatif. Hal ini berarti bahwa badan hukum tersebut mempunyai keotoritasan, yang meliputi dasar hukumnya, pencatatan yang sifatnya resmi ataupun berbagai hasil keputusan hakim (yuriprudensi). Selanjutnya, terkait dengan bahan hukum sekunder, hal tersebut diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan juga buku yang isinya terkait dengan persepsi seseorang, teori yang disampaikan oleh ahli di bidangnya, ataupun hasil kajian yang ditulis dalam bentuk jurnal. Selain itu, dapat diperolehnya dari sumber internet agar tersusunnya berbagai pendapat yang akan mendukung kajian ini. Terkait dengan proses perhimpunan bahan hukumnya, hal tersebut diperoleh dari berbagai literatur dan sumber pustaka yang terkait dengan bidang hukum, mulai dari buku, jurnal ataupun karya tulis. Lebih lanjut, terkait dengan penganalisisan data, metode yang diterapkan ialah interpretasi terhadap berbagai aturan yang mengatur tentang topik pembahasan dalam kajian ini dan jenis interpretasinya yakni Untuk metode pengumpulan bahan gramatikal serta sistematis. (Peter Mahmud Marzuki, 2010 ; 41)

3. PEMBAHASAN

a. Ketentuan Hukum Pembolehan Notaris / PPAT Berpraktik saat Proses Pencalonan Diri sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Notariat atau disebut sebagai notaris sudah dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Profesi Notaris ini berperan sebagai pejabat di bidang umum yang memiliki kewenangan dalam proses pembuatan akta yang bersifat autentik dimana pelaksanaannya didasarkan pada berbagai kepentingan negara ini. Selain itu, profesi ini juga dianggap sebagai profesi yang bergerak di bidang penegakan hukum dimana prosesnya melalui pembuatan berbagai alat bukti yang bersifat tertulis dan memiliki kekuatan untuk membuktikannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli di bidang hukum, diketahui bahwasanya akta yang dibuat oleh seorang notaris dapat ditetapkan penerimaannya oleh pengadilan, apabila bukti yang dimiliki sifatnya mutlak dimana hal tersebut terkait dengan isi di dalamnya dan pembuktiannya dilakukan oleh para saksi sebagai bahan untuk mendukungnya. (Liliana Tedjosaputro, 1991 ; 4)

Kedudukan notaris atau PPAT tidak sebagai pegawai negeri sipil, tidak menerima gaji dari negara, akan tetapi pendapatannya diperoleh dari honorarium ataupun bonus yang diberikan oleh kliennya. Maka dari itu, dapat diketahui bahwasanya notaris termasuk ke dalam pejabat pemerintahan yang perolehan gajinya bukan dari pemerintah akan tetapi pemberhentian dan pensiunannya dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, seorang notaris tidak akan memperoleh dana pensiunan sedikitpun dari negara. (Komar Andasmita, Notaris I, 1981 ; 45)

Dalam proses pelaksanaan tanggung jawab, seorang notaris diwajibkan untuk berlandaskan berbagai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. akan tetapi, ketika pelaksanaannya saat ber-praktik Notaris/PPAT sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran, salah satu diantaranya ialah pelanggaran kode etik profesi jabatan melalui tindakan seorang notaris/PPAT

yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPD) dalam partai politik tertentu semasa berpraktik sebagai pejabat umum. (Suhrawardi K. Lubis, 2006 ; 34)

Perihal notaris/PPAT yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPD akan menimbulkan permasalahan tentang ditinggal-kannya secara perlahan pekerjaan utama seorang Notaris atau PPAT sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik akibat mengikuti prosesi pemilihan umum (pemilu) untuk menjadi seorang anggota partai politik dimana harus didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam hal pencalonan sehingga nantinya akan terpilih menjadi seorang anggota legislatif yang akan menampung seluruh aspirasi rakyatnya. Sehingga ketika seorang notaris/PPAT mencalonkan diri sebagai caleg menjadikan notaris/PPAT tersebut lebih sering keluar kantor tanpa fokus terhadap tugas dan tufoksinya sebagai pejabat umum. Sehingga ketika notaris/PPAT mengambil keputusan mencalonkan diri sebagai anggota dewan (DPD) pada partai politik akan berpengaruh pada penurunan kinerja sebagai seorang pejabat umum.

Pembolehan seorang Notaris/PPAT mencalonkan diri sebagai anggota dewan (DPD) ketika masih dalam masa berpraktik sebagai pejabat umum oleh undang-undang pemilu tidak diperbolehkan atau dilarang berpraktik bagi notaris/PPAT sebagai seorang pejabat umum jika dirinya mendaftar sebagai calon anggota dewan DPD sebagaimana yang tertera dalam Pasal 182 Huruf L Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur perihal berbagai ketetapan dalam proses pelaksanaan pemilu, yang bunyinya perihal persyaratan untuk menjadi seorang peserta dalam pemilihan umum. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya apabila ada seorang individu yang hendak menjadi peserta pemilu, maka syarat yang harus ia penuhi salah satunya ialah mempunyai kesediaan untuk tidak melakukan praktik sebagai seorang akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, ataupun pekerjaan yang terkait dengan penyediaan atas suatu produk baik itu barang maupun jasa yang memiliki keterkaitan dengan keuangan bangsa ini. Selain itu, dijelaskan pula bahwasanya seorang peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan yang akan menyebabkan timbulnya berbagai konflik terkait dengan tugasnya dan juga kewenangannya sebagai seorang anggota dewan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan undang-undang.

Sehingga dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya penjelasan umum terlampir cukup jelas bahwa bagi notaris/PPAT yang hendak melakukan pencalonan dirinya menjadi seorang anggota dewan (DPD) yang bentuknya perseorangan sebagai peserta pemilu, menurut ketentuan dari undang-undang pemilu diamanatkan bagi notaris atau PPAT selaku pejabat umum bersedia untuk tidak berpraktik sebagai notaris/PPAT jika telah mencalonkan diri sebagai anggota dewan dan bersedia melepaskan jabatannya sebagai pejabat umum. Karena jika seorang notaris/PPAT saat ikut dalam caleg dan terpilih sebagai anggota dewan (DPD) hal ini yang akan menyebabkan timbulnya berbagai konflik terkait dengan tugasnya dan juga kewenangannya sebagai seorang anggota dewan, serta konflik rangkap jabatan sebagai anggota dewan (DPD) dan pejabat umum. Sehingga penerapan aturan dari Pasal 182 Huruf L Peraturan Perundang-undangan

Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur perihal berbagai kebijakan yang harus dilakukan dalam proses pemilihan umum sebagai wujud pencegahan dari pembentuk undang-undang saat merekrut peserta pemilu.

Perihal Notaris/PPAT yang mencalonkan dirinya menjadi seorang anggota dewan (DPD) juga dibatasi oleh peraturan perundang - undangan yang menaungi kedudukannya sebagai pejabat umum. Karena tufoksi kinerja seorang Notaris/PPAT ialah membantu masyarakat dalam pembuatan akta autentik berupa akta pengikatan hak dari benda bergerak ataupun benda tetap sebagai legalitas demi terwujudnya kepentingan umum. (Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2000 ; 7) Sehingga jika seorang notaris/PPAT mencalonkan diri sebagai caleg DPD, pekerjaan utama sebagai pejabat umum akan sering ditinggalkan akibat keluar kantor untuk kepentingan partai politik yang menjadikan pekerjaan terbengkalai.

Diketahui tugas pokok dan kewenangan notaris/PPAT sangat banyak dan kompleks yang mengharuskan untuk fokus dan konsentrasi pada bidang tersebut. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh notaris/PPAT berkaitan dengan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain sehingga dalam proses pelaksanaan pekerjaannya maka diwajibkan untuk dilakukan dengan rasa tanggungjawab yang penuh. (Munir Fuady, 2005 ; 135) Jika notaris/PPAT berkeinginan menjadi anggota dewan (DPD) dan mengikuti prosesi kampanye, terlebih dahulu mengajukan cuti kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang mengatur perihal berbagai hal terkait dengan profesi seorang PPAT, dimana hal tersebut berbunyi :

- (1) PPAT dilarang meninggalkan kantornya lebih dari 6 (enam) hari kerja berturut-turut kecuali dalam rangka menjalankan cuti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu :
 - a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya se-tempat untuk permohonan cuti kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk permohonan cuti lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 6 (enam) bulan;
 - c. Menteri untuk permohonan cuti lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi PPAT Sementara dan PPAT Khusus.

Pernyataan dalam ketentuan pasal diatas menyatakan bahwa notaris/PPAT diarang meninggalkan kantor lebih dari enam hari kecuali untuk menjalankan cuti kerja. Pengecualian cuti kerja bagi notaris/ PPAT wajib mengajukan surat yang telah ditulis dimana didalamnya berisikan permohonan untuk melakukan cuti dan ditujukan kepada kepala kantor pertanahan setempat dimana letak kantor notaris/PPAT berada. Sehingga isi surat permohonan cuti kerja tersebut dilampirkan dengan alasan konkrit pengajuan cuti. Alasan pengajuan cuti yang diajukan beranekaragam seperti cuti melahirkan, cuti menikah, atau bisa saja notaris/PPAT mengajukan alasan akan mengikuti pencalonan diri sebagai anggota dewan (DPD) dalam partai politik. Hal-hal tersebut sangat dimungkinkan.

Selanjutnya, dari alasan yang diajukan notaris/PPAT seluruhnya tergantung kebijakan kepala kantor pertanahan setempat untuk mengabulkan atau menolak permohonan cuti notaris/PPAT. Konteks permohonan cuti kerja PPAT untuk mencalonkan diri sebagai caleg pada partai politik tertentu meski kedudukannya saat pencalonan belum tentu terpilih dalam pemilu tetap akan menimbulkan konflik kepentingan dalam setiap instansi/ lembaga seperti konflik rangkap jabatan. Hal ini yang wajib dihindari ketika notaris/PPAT tetap berkeinginan menjadi anggota dewan. Larangan untuk melakukan rangkap jabatan tersebut tertera dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur perihal berbagai ketentuan terkait dengan profesi sebagai seorang notaris. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa larangan yang harus diterapkan oleh seorang notaris, diantaranya :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatan-nya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai dari suatu badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II (Pejabat Lelang Kelas dua) di luar tempat kedudukannya sebagai Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Penjabaran peraturan perundang undangan diatas sebagai bukti ketegasan undang-undang yang tidak memperbolehkan seorang pejabat umum baik itu notaris/PPAT mencalonkan diri sebagai anggota dewan khususnya Dewan Per-wakilan Daerah (DPD) dalam partai politik. Karena akan berpengaruh terhadap kedudukan rangkap jabatan apabila seseorang yang mulanya berprofesi sebagai seorang notaris/PPAT yang pada akhirnya menjadi anggota dalam pemerintahan. Hal ini dinyatakan sebagai bentuk pertukaran posisi dimana semulanya berada pada posisi sebagai seorang notaris ataupun PPAT dan termasuk ke dalam pejabat di bidang umum, yang pada akhirnya berkedudukan sebagai seorang pejabat pemerintahan. Dua kedudukan antara pejabat umum dan pejabat Negara jika dirangkap oleh perorangan tentu menimbulkan konflik berkepanjangan. Sehingga wajib memilih salah satu diantara profesi tersebut.

Diketahui bahwa pejabat Negara ialah pejabat dengan lingkungan kerja yang keberadaannya yakni di suatu kelembagaan dan termasuk ke dalam perlengkapan suatu negara terkait dengan berbagai hal yang bersifat derivativnya. Dalam hal ini terdiri atas beberapa kelembagaan yang mendukung seperti misalnya Presiden, Hakim, anggota legislatif beserta

lembaga yang berada dibawahnya DPRD, DPD, dan pejabat pejabat lain yang melakukan pelaksanaan atas fungsi yang ia miliki sebagai bentuk baktinya bagi bangsa ini. (Dennis F. Thompson, 2000 ; 5) Perihal notaris/PPAT yang telah mencalonkan diri sebagai caleg anggota dewan (DPD) harus berhenti dan mengundurkan diri sebagai pejabat umum. Karena tufoksi dari cuti kerja bagi seorang notaris/PPAT hanya diperuntukkan sebagai cuti menikah, cuti me-lahirkan, dan cuti sakit yang dibuktikan dengan melampirkan bukti konkrit. Jika cuti di-peruntukkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan maka bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

b. Kepastian Hukum tentang Notaris/ PPAT Dapat Berpraktik Kembali sebagai Pejabat Umum Ketika Tidak Terpilih sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Kedudukan suatu landasan hukum bagi kehidupan manusia memiliki peranan yang cukup penting. Pentingnya tersebut setara dengan pentingnya udara bagi hidup seorang individu. (E. Utrecht, 1983 ; 1) Sebagaimana yang diketahui bahwasanya hukum termasuk ke dalam rangkaian aturan, landasan, pedoman ataupun nilai-nilai yang menjunjung tinggi keadilan dalam proses penegakannya. Penciptaan hukum ini tidak berperan untuk memberikan rasa takut pada seorang individu saja, akan tetapi peranannya lebih dari pada itu. Dalam hal ini yang dimaksud ialah mengarah pada upaya untuk memberikan gambaran terkait dengan hidup seorang individu yang dalam prosesnya dilaksanakan secara tertib, damai, bahagia, tentram, dan juga adil. (Theo Huijbers, Filsafat Hukum, 2010 ; 77)

Konsep hukum terwujud dari berbagai aspek terutama pada lembaga/instansi yang membantu kepentingan masyarakat. salah satu yang dimaksud ialah kepentingan perlindungan hukum kepemilik hak dari benda bergerak atau benda tetap setiap orang yang mana legalitas kepemilikannya dibantu oleh seorang Notaris/PPAT. Peranan dari seorang notaris lebih kepada pemberian bantuan dan pelayanan atas berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan suatu alat bukti yang sifatnya tertulis dan juga autentik perihal suatu kejadian, situasi ataupun peristiwa yang berkenaan dengan hukum yang berlaku. (Rusdianto Sesung, dkk, 2017 ; 125) Sehingga dari penguraian tersebut dapat diperoleh kesimpulannya yakni munculnya profesi sebagai seorang notaris ini termasuk ke dalam profesi yang sifatnya prestisius dan dalam pelaksanaan tugasnya sangatlah dimuliakan. Hal ini dikarenakan terkandung nilai leluhur dan martabat yang tinggi di dalam pelaksanaan tugasnya.

Jabatan Notaris dapat di-katakan termasuk ke dalam jabatan terhormat/ officium nobile. Hal ini disebabkan oleh dalam pelaksanaan berbagai tugas dan tanggung jawabnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan berbagai hal yang berbaur kemanusiaan. (Rusdianto Sesung, dkk, 2017 ; 151) Pembuatan akta yang dilakukan oleh seorang notaris akan dijadikan sebagai landasan hukum terkait dengan kepemilikan suatu harta benda serta hak yang ia miliki atas harta tersebut. Jika jabatan terhormat tersebut di-kesampingkan untuk kepentingan lain seperti notaris/PPAT ikut ke-dalam partai politik untuk mencalon kan diri sebagai anggota dewan (DPD) maka hal itu tidak dapat dibenarkan oleh Negara ataupun ketentuan perundang-undangan. Hal ini ber-tentangan dengan kode etik profesi jabatan.

Diketahui bahwa seseorang yang memiliki profesi sebagai seorang notaris dapat digolongkan sebagai orang-orang yang memiliki pekerjaan yang terhormat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan berbagai wewenang dan tanggung jawabnya, seorang notaris cenderung melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum privat terkhusus dalam membuat sebuah akta yang sifatnya sangat autentik dan mempunyai nilai yang sempurna untuk pembuktiannya. Sehingga menjabat se-bagai seorang notaris/PPAT tidak dapat dikesampingkan untuk me-lakukan tindakan rangkap jabatan sebagai pejabat Negara. Karena kedua profesi tersebut baik itu pejabat umum ataupun pejabat Negara keduanya ialah profesi penting yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak terhadap masyarakat.

Anggota Legislatif di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) lembaga yakni DPR, DPD dan juga MPR. Dalam hal ini, DPR termasuk ke dalam kelembagaan yang mewakilkan rakyatnya dan kedudukannya yaitu sebagai lembaga pemerintahan suatu negara, (Herry Priyono, Dkk, 2012 ; 114) selanjutnya terkait dengan DPD, diketahui bahwasanya lembaga tersebut masuk ke dalam kelembagaan yang mewakilkan daerahnya dan juga kedudukannya di negara ini ialah sebagai lembaga pemerintahan. (Herry Priyono, Dkk, 2012 ; 116)

Keikutsertaan Notaris / PPAT dalam partai politik yang akan menunjang pencalonannya sebagai seorang anggota dewan, dimulai dari tahap pen-calonan, kampanye, sampai proses pemilu berlangsung hingga peng-hitungan kotak suara, ternyata dalam prosesnya notaris/PPAT tidak terpilih sebagai anggota dewan ditingkat DPD. Hal ini akan menimbulkan konflik hukum perihal dapat tidaknya seorang notaris/ PPAT berpraktik kembali sebagai pejabat umum akibat tidak terpilih-nya dalam pencalonan parpol.

Polemik tentang tidak ter-pilihnya notaris atau PPAT dalam pencalonan anggota legislatif DPD berdampak terhadap kepastian hukum tentang notaris/PPAT dapat berpraktik kembali sebagai pejabat umum ketika tidak terpilih menjadi seorang anggota dewan DPD, jika akan berpraktik seperti sedia kala sebagai seorang pejabat umum (Notaris / PPAT), undang-undang masih belum mengatur lebih detail tentang permasalahan tersebut. Sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang perlu dikaji ulang untuk dibentuk sebuah aturan konkrit tentang pembolehan atau pelarangan pejabat Notaris/PPAT berpraktik kembali jika pada saat pencalonan diri sebagai peserta pemilu DPD tidak terpilih.

Berkaitan dengan permasalahan-an tersebut berdasarkan teori kepastian hukum dapat diketahui bahwa “suatu peraturan hukum haruslah bersifat sangatlah jelas, hal ini ditujukan agar tidak timbulnya berbagai kesalahpahaman ataupun salah pengertian dimana dalam pelaksanaannya dapat memberikan jaminan atas hak serta kewajiban seseorang sebagai warna negara Indonesia yang disesuaikan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat.” (Satjipto Rahardjo, 2009 ; 1-2)

Kekosongan hukum dari aturan undang - undang dalam pembolehan berpraktik kembali Notaris/PPAT sebagai pejabat umum pasca tidak terpilihnya menjadi anggota legislatif DPD saat peng-hitungan kotak suara, diperlukan aturan baku yang konkrit untuk dijadikan sebagai dasar hukum bagi notaris/PPAT untuk lebih fokus kepada kedudukannya sebagai pejabat

umum. (Habib Adjie, 2009 ; 6) Hal ini tertera dalam Pasal 17 Huruf (d) UUJN terkait dengan larangan bagi seseorang yang berprofesi sebagai notaris juga menjadi anggota dalam pemerintahan, sebab hal ini termasuk ke dalam contoh rangkap jabatan. Dalam hal ini, seseorang yang masuk ke dalam keanggotaan legislatif ditingkat kota, provinsi ataupun daerah juga termasuk ke dalam pejabat pemerintahan.

Hal ini telah diatur secara jelas dalam beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama ialah pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN. Dalam pasal tersebut diatur bahwasanya seorang notaris yang terpilih menjadi seorang pejabat pemerintahan, maka ia harus menentukan pengganti dirinya sebagai seorang notaris yang kemudian dilakukan pengangkatan. Apabila notaris tersebut telah tidak berminat lagi menjadi seorang pejabat pemerintahan, maka ia dapat meneruskan profesinya sebagai seorang notaris. Hal ini telah diatur dalam (Pasal 11 ayat (3) - (6) UUJN). Selanjutnya, perihal profesi seorang PPAT, landasan hukumnya tertera dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 PPAT, yang mana dijelaskan bahwasanya ketika ia terpilih menjadi seorang pejabat pemerintahan, maka diharuskan untuknya melakukan pemberhentian. Dan ketika masa jabatan yang ia miliki di pemerintahan telah habis dan ia mau menjadi seorang PPAT lagi, maka ia harus mengajukan surat permohonan pada pimpinannya. Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 12 huruf (l) dan 50 ayat (1) huruf (l) Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2008, bagi seseorang yang memiliki profesi sebagai Notaris ataupun PPAT, maka terdapat larangan atas dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang Notaris/ PPAT. (Rusdianto Sesung, dkk, 2017 ; 161)

Diketahui, bahwasanya aturan-aturan tersebut hanya melakukan pengaturan terkait dengan profesi sebagai seorang notaris/PPAT yang terpilih menjadi pejabat Negara dalam parpol. Namun, tidak mengatur secara konkrit perihal Notaris/PPAT yang tidak terpilih menjadi anggota legislatif oleh undang-undang tidak diatur tegas pembolehan atau pelarangan untuk notaris/PPAT berpraktik kembali sebagai pejabat umum. Sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

Dapat diketahui bahwasanya kekosongan hukum memiliki arti dimana suatu kondisi yang kosong atau tidak adanya aturan yang melandasi pelaksanaan kegiatannya. Maka dari itu, terkait dengan kekosongan yang terjadi di bidang hukum dapat dikatakan juga sebagai bentuk kekosongan atas undang-undang mengatur di dalamnya. (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2016 ; 287)

4. PENUTUP

Bahwa selama pencalonan diri menjadi seorang anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sampai hasil akhir penghitungan kotak suara, dilarang bagi seorang Notaris/ PPAT untuk berpraktik sebagai pejabat umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf L Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang berbagai kebijakan terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang mengatur perihal berbagai kebijakan terkait dengan profesi menjadi seorang PPAT, dan Pasal 17 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang kebijakan dalam profesi seorang notaris. Karena akan berpengaruh terhadap kedudukan rangkap jabatan apabila seseorang yang semulanya berprofesi sebagai seorang notaris/PPAT yang pada akhirnya terpilih menjadi pejabat pemerintahan menjadi pejabat Negara. Hal ini dinyatakan sebagai bentuk pertukaran kedudukan dari yang semulanya pada kedudukan sebagai seorang notaris/PPAT menjadi seorang pejabat pemerintahan.

Perihal Notaris/PPAT yang tidak terpilih menjadi seorang anggota legislatif DPD, jika hendak berpraktik lagi menjadi seorang pejabat umum (Notaris/PPAT), undang-undang masih belum mengatur lebih detail tentang permasalahan tersebut. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang perlu dikaji ulang untuk dibentuk sebuah aturan konkrit tentang pembolehan atau pelarangan pejabat Notaris/PPAT berpraktik kembali jika pada saat pencalonan diri sebagai peserta pemilu sebagai DPD tidak terpilih.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Dennis F. Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru, 1983.
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung : Mandar Maju, 2009, (selanjutnya disebut Habib Adjie III).
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta : Dunia Cerdas, 2013.
- Herry Priyono, Dkk, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan dari Bawah, Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara*, Jakarta : Graha Medika, 2012.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Bandung : Sumur, 1981.
- Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang : Agung, 1991.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 2001.
- Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rusdianto Sesung, dkk, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya : R.A.De.Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Kepastian Hukum dalam Kumpulan Tulisan Program Doktor UNDIP*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2009.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, , 2010.

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta : Kencana, 2016.

Undang - undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945

Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).